



PUTUSAN

Nomor 1485/Pid.Sus/2019/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan Biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama para Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Rita Mulyati** ;
Tempat lahir : Padang Panjang ;
Umur/tanggal lahir : 51 Tahun / 13 September 1968 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Pulau Demak V No. 5 Br. Buagan, Ds. Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar.;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;
2. Nama lengkap : **Restu Wijaksono** ;
Tempat lahir : Banyuwangi ;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 08 Maret 1996 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Marlboro Gg VII No. 6 Br. Buagan, Ds. Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar. ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 15 September 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2019 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 24 November 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25

Hal 1 dari 25 halaman Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2019 sampai dengan tanggal 24 Desember 2019;

5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2019 sampai dengan tanggal 28 Desember 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2019 sampai dengan tanggal 15 Januari 2020;
7. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 15 Maret 2020 ;

Terdakwa dalam persidangan ini didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama **I KETUT BAKUH, SH.,MH.,dkk** Advokat / Konsultan Hukum, beralamat Pusat Bantuan Hukum (PBH) DPC Peradi Denpasar, alamat Komplek Rukan Nitimandala Jalan Raya Puputan Renon Denpasar-Bali,, bertindak berdasarkan Penetapan Penunjukan dari Majelis Hakim tertanggal 7 Januari 2020 ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam persidangan ;

Setelah memperhatikan uraian tuntutan Penuntut Umum yang menuntut para Terdakwa dengan amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **RITA MULYATI dan RESTU WIJAKSONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **turut serta menyalahgunakan narkotika bagi diri sendiri**” sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55Ayat (1) ke-1 KUHP, dalam Dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RITA MULYATI dan terdakwa RESTU WIJAKSONO dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) tahun** dikurangkan seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan terhadap mereka para terdakwa ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal beningmengandung Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,28 gram dan berat bruto 0,49 gram ;
 - 1 (satu) buah HPMexstron ;
 - Potongan Pipet warna hijau ;
 - 1 (satu) kotak kaca mata ;
 - 2 (dua) potong pipa kaca ;
 - 1 (satu) buah Bong ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

Hal 2 dari 24 halaman Putusan Nomor 1485/Pid.Sus/2019/PN Dps



- 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih DK 7332 IG

Dikembalikan kepada terdakwa Restu Wijaksono ;

4. Menetapkan supaya mereka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan dari Penasehat Hukum para Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon agar terdakwa dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan Nomor Register Perkara : PDM-1026/DENPA.NARKO/12/2019, tanggal 10 Desember 2019, sebagai berikut :

Pertama

Bahwa terdakwa **RITA MULYATI bersama-sama dengan terdakwa RESTU WIJAKSONO** pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekitar pukul 23.00 WITA atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus tahun 2019 bertempat di dalam kamar kos di Jalan Pulau Demak V nomor 5 Banjar Buagan, Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, "**tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" berupa : 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening yang mengandung sediaan MA Metamfetamina dengan berat bersih 0,28 gram (disisihkan 0,07 gram guna dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium kriminalistik di Puslabfor Polri Cabang Denpasar sehingga tersisa 0,21 gram) yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa Rita Mulyati dan Terdakwa Restu Wijaksono sering terlibat membawa dan menggunakan narkoba, kemudian Saksi I Md Agus Ariawan EP, SH., bersama dengan Saksi Pande MD Surya Kesuma, SH. Dan Tim dari Resnarkoba Polresta Denpasar melakukan penyelidikan. Pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekitar pukul 23.00 Wita Saksi I Md Agus Ariawan EP, SH., bersama tim melakukan penangkapan dan penggeledahan bertempat di kos-kostan di Jalan Demak V No 5 Ds. Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar, dimana pada saat itu diamankan Terdakwa Rita Mulyati dan Terdakwa Restu Wijaksono yang sedang berada didalam kamar kos. Setelah dilakukan penggeledahan dikamar kos yang disewa oleh Terdakwa Rita Mulyati ditemukan diatas rak TV barang berupa : potongan pipet hijau didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening yang mengandung sediaan MA Metamfetamina

Hal 3 dari 24 halaman Putusan Nomor 1485/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau biasa disebut shabu-shabu, kemudia di meja rias ditemukan kotak kaca warna coklat didalamnya berisi barang berupa : 1 (satu) buah bong dan 3 (tiga) potong pipa kaca ;

- Bahwa atas barang berupa potongan pipet hijau didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening yang mengandung sediaan MA Metamfetamina atau biasa disebut shabu-shabu dan diakui oleh Para Terdakwa adalah barang atau *shabu-shabu milik bersama Mereka para Terdakwa* yang didapatkan dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Dwi melalui chating dengan menggunakan Hand Phone Mexstron milik Terdakwa Restu Wijaksono dengan harga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) secara patungan, dimana Terdakwa Rita Mulyati mengeluarkan uang sebesar Rp.600.000,- dan Terdakwa Restu Wijaksono Rp.300.000,- ;
- Bahwa setelah terdakwa Rsetu Wijaksono membeli shabu-shabu tersebut, kemudian **disimpan di atas rak TV yang ada dalam kamar kos**, yang selanjutnya diamankan oleh Saksi I Md Agus Ariawan EP, SH.;
- Bahwa Terdakwa Rita Mulyati bersama-sama dengan Terdakwa Restu Wijaksono tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menyimpan narkotika jenis Shabu-shabu maupun jenis lainnya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Nomor LAB : 913/NNF/2019 tanggal 27 Agustus 2019, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :
- 5539/2019/NF berupa kristal bening, 5540/2019/NF dan 5541/2019/seperti tersebut dalam I adalah **benar** mengandung sediaan metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud pada **Pasal 112 Ayat (1) Yo Pasal 132 Ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika . ATAU**

Kedua

Bahwa terdakwa **RITA MULYATI bersama-sama dengan** terdakwa **RESTU WIJAKSONO** pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekitar pukul 23.00 WITA atau setidaknya dalam bulan Agustus tahun 2019 bertempat di dalam kamar kos di Jalan Pulau Demak V nomor 5 Banjar Buagan, Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar atau setidaknya termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, "**tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I**" berupa : 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening yang mengandung sediaan MA Metamfetamina dengan berat bersih 0,28 gram (disisihkan 0,07 gram guna

Hal 4 dari 24 halaman Putusan Nomor 1485/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium kriminalistik di Puslabfor Polri Cabang Denpasar sehingga tersisa 0,21 gram) yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa Rita Mulyati dan Terdakwa Restu Wijaksono sering terlibat membawa dan menggunakan narkoba, kemudian Saksi I Md Agus Ariawan EP, SH., bersama dengan Saksi Pande MD Surya Kesuma, SH. Dan Tim dari Resnarkoba Polresta Denpasar melakukan penyelidikan. Pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekitar pukul 23.00 Wita Saksi I Md Agus Ariawan EP, SH., bersama tim melakukan penangkapan dan pengeledahan bertempat di kos-kosan di Jalan Demak V No 5 Ds. Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar, dimana pada saat itu diamankan Terdakwa Rita Mulyati dan Terdakwa Restu Wijaksono yang sedang berada didalam kamar kos. Setelah dilakukan pengeledahan dikamar kos yang disewa oleh Terdakwa Rita Mulyati ditemukan diatas rak TV barang berupa : potongan pipet hijau didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening yang mengandung sediaan MA Metamfetamina atau biasa disebut shabu-shabu, kemudia di meja rias ditemukan kotak kaca warna coklat didalamnya berisi barang berupa : 1 (satu) buah bong dan 3 (tiga) potong pipa kaca ;
- Bahwa atas barang berupa potongan pipet hijau didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening yang mengandung sediaan MA Metamfetamina atau biasa disebut shabu-shabu dan diakui oleh Para Terdakwa adalah barang atau shabu-shabu milik bersama Mereka para Terdakwa yang didapatkan dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Dwi melalui chatting dengan menggunakan Hand Phone Mexstron milik Terdakwa Restu Wijaksono dengan harga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) secara patungan, dimana Terdakwa Rita Mulyati mengeluarkan uang sebesar Rp.600.000,- dan Terdakwa Restu Wijaksono Rp.300.000,-;
- Bahwa tujuan dari Terdakwa Rita Mulyati dan Terdakwa Restu Wijaksono membeli narkoba shabu-shabu adalah untuk digunakan ;
- Bahwa Terdakwa Rita Mulyati bersama-sama dengan Terdakwa Restu Wijaksono tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk **membawa** narkoba jenis Shabu-shabu maupun jenis lainnya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Nomor LAB : 913/NNF/2019 tanggal 27 Agustus 2019, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :
- 5539/2019/NF berupa kristal bening, 5540/2019/NF dan 5541/2019/seperti tersebut dalam I adalah **benar** mengandung sediaan metamfetamina dan

Hal 5 dari 24 halaman Putusan Nomor 1485/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud pada **Pasal 115 Ayat (1) Yo Pasal 132 Ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. ATAU**

Ketiga:

Bahwa terdakwa **RITA MULYATI** dan terdakwa **RESTU WIJAKSONO** pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekitar pukul 23.00 WITA atau setidaknya dalam bulan Agustus tahun 2019 bertempat di dalam kamar kos di Jalan Pulau Demak V nomor 5 Banjar Buagan, Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar atau setidaknya termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, "**mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri**", berupa : 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening yang mengandung sediaan MA Metamfetamina dengan berat bersih 0,28 gram (disisihkan 0,07 gram guna dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium kriminalistik di Puslabfor Polri Cabang Denpasar sehingga tersisa 0,21 gram) yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa Rita Mulyati dan Terdakwa Restu Wijaksono sering terlibat membawa dan menggunakan narkotika, kemudian Saksi I Md Agus Ariawan EP, SH., bersama dengan Saksi Pande MD Surya Kesuma, SH. Dan Tim dari Resnarkoba Polresta Denpasar melakukan penyelidikan. Pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekitar pukul 23.00 Wita Saksi I Md Agus Ariawan EP, SH., bersama tim melakukan penangkapan dan penggeledahan bertempat di kos-kosan di Jalan Demak V No 5 Ds. Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar, dimana pada saat itu diamankan Terdakwa Rita Mulyati dan Terdakwa Restu Wijaksono yang sedang berada didalam kamar kos. Setelah dilakukan penggeledahan dikamar kos yang disewa oleh Terdakwa Rita Mulyati ditemukan diatas rak TV barang berupa : potongan pipet hijau didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening yang mengandung sediaan MA Metamfetamina atau biasa disebut shabu-shabu, kemudian di meja rias ditemukan kotak kaca warna coklat didalamnya berisi barang berupa : 1 (satu) buah bong dan 3 (tiga) potong pipa kaca yang mana alat-alat tersebut adalah alat yang digunakan untuk menggunakan shabu-shabu;
- Bahwa atas barang berupa potongan pipet hijau didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening yang mengandung sediaan MA Metamfetamina

Hal 6 dari 24 halaman Putusan Nomor 1485/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau biasa disebut shabu-shabu dan diakui oleh Para Terdakwa adalah barang atau shabu-shabu milik bersama yang sudah beberapa kali mereka gunakan;

- Bahwa Terdakwa Rita Mulyati menggunakan shabu-shabu bersama-sama dengan Terdakwa Restu Wijaksono pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 dikamar kos Terdakwa Rita Mulyati, dimana Terdakwa Rita Mulyati menggunakan shabu-shabu sejak satu tahun terakhir. Terdakwa Rita Mulyati menggunakan shabu-shabu dengan tujuan untuk menghilangkan rasa sakit pada rusuk dan dada terjatuh, dan setelah menggunakan shabu-shabu jantung Terdakwa yang biasa berdebar menjadi normal kembali;
- Bahwa cara Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa Restu Wijaksono menggunakan shabu-shabu yaitu Terdakwa membuat bong terlebih dahulu dari botol kaca lalu ditutup dengan dot bayi diberi slang infus dan pipa kaca, setelah jadi bong lalu kristal bening shabu-shabu dimasukan kedalam pipa kaca dan dibakar dengan korek api gas, setelah keluar asap didalam bong lalu dihisap melalui slang infus berulang kali sampai shabunya habis;
- Bahwa Terdakwa Rita Mulyati bersama-sama dengan Terdakwa Restu Wijaksono tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk **menggunakan** narkoba jenis Shabu-shabu maupun jenis lainnya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Nomor LAB : 913/NNF/2019 tanggal 27 Agustus 2019, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :
- 5539/2019/NF berupa kristal bening, 5540/2019/NF dan 5541/2019/seperti tersebut dalam I adalah **benar** mengandung sediaan metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud pada **Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dan **Pasal 55 Ayat (1) KUHP**.

(sebagaimana telah dibacakan pada awal persidangan).

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti, karenanya Terdakwa tidak mengajukan keberatan/Eksepsi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah masing - masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

▪ **Saksi Pande Made Surya kesuma, SH. :**

- Bahwa pada saat diperiksa di depan persidangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;

Hal 7 dari 24 halaman Putusan Nomor 1485/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan telah membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Penyidik ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa RITA MULYATI dan Terdakwa RESTU WIJAKSONO, dan tidak ada hubungan keluarga dengan para Terdakwa ;
- Bahwa saksi sebelum melakukan penggeledahan terlebih dahulu mencari saksi umum untuk menjadi saksi ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap para Terdakwa yang pada saat itu sedang ada didalam kamar kosnya pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019, pukul 23.00 Wita, bertempat di kamar kos No. 7 di Jln. Pura Demak V No. 5 Br. Buagan Ds. Pemecutan Kelod Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar, bersama dengan teman-teman Opsnal Unit I lainnya yang dipimpin oleh Kasubnit I IPTU DEWA MADE OKA YUS.S.H.;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin atas kepemilikan kristal bening shabu-shabu tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa cara mendapatkan barang berupa sabhu tersebut yaitu dengan cara mengambil tempelan ;
- Bahwa para terdakwa ditangkap karena diduga memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis Shabu dan pada saat penangkapan disaksikan oleh dua orang Saksi umum ;
- Bahwa dari hasil penggeledahan terhadap para terdakwa ditemukan barang bukti berupa : pada terdakwa Restu Wijaksono ditangannya diamankan 1 (Satu) buah HP Mexstro. Selanjutnya Saksi bersama team melakukan penggeledahan kamar kos yang di tempati atau sewa oleh terdakwa RITA MULYATI dan ditemukan diatas rak TV barang berupa : potongan pipet hijau didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening (dengan berat bersih 0,28 gram, di meja rias ditemukan kotak kaca mata didalamnya berisi barang berupa : 1 (satu) buah Bong dan 2 (dua) potong pipa kaca, Sepeda motor Yamaha Mio warna putih DK 7332 IG yang ada diparkiran kos digeledah tidak ditemukan Narkoba ;
- Bahwa para terdakwa mendapatkan shabu dari seseorang yang bernama Wahyu Ach Husni alias Dwi (DPO) seharga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dengan cara patungan yaitu terdakwa Restu Wijaksono mengeluarkan uang sebesar Rp. 300.000 dan terdakwa Rita Mulyati sebesar Rp.600.000,- dengan maksud akan digunakan bersama-sama oleh para terdakwa;

Hal 8 dari 24 halaman Putusan Nomor 1485/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa mengaku sudah beberapa kali menggunakan narkoba jenis shabu-shabu dimana terakhir para terdakwa menggunakan shabu pada tanggal 19 Agustus 2019.
- Bahwa setelah Rita Mulyati diinterogasi mengatakan bahwa menggunakan shabu itu karena depresi ;
- Bahwa para terdakwa saat ditangkap sedang duduk-duduk belum ada aktivitas ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa telah membenarkannya ;

▪ **Saksi I Made Agus Ariawan Eka Putra, SH. :**

- Bahwa pada saat diperiksa di depan persidangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan telah membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Penyidik ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa RITA MULYATI dan Terdakwa RESTU WIJAKSONO, dan tidak ada hubungan keluarga dengan para Terdakwa ;
- Bahwa saksi sebelum melakukan penggeledahan terlebih dahulu mencari saksi umum untuk menjadi saksi ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap para Terdakwa yang pada saat itu sedang ada didalam kamar kosnya pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019, pukul 23.00 Wita, bertempat di kamar kos No. 7 di Jln. Pura Demak V No. 5 Br. Buagan Ds. Pemecutan Kelod Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar, bersama dengan teman-teman Opsnal Unit I lainnya yang dipimpin oleh Kasubnit I IPTU DEWA MADE OKA YUS.S.H.;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin atas kepemilikan kristal bening shabu-shabu tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa cara mendapatkan barang berupa sabhu tersebut yaitu dengan cara mengambil tempelan ;
- Bahwa benar 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening ditemukan saat melakukan penggeledahan didalam kamar ;
- Bahwa para terdakwa ditangkap karena diduga memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis Shabu dan pada saat penangkapan disaksikan oleh dua orang Saksi umum ;
- Bahwa dari hasil penggeledahan terhadap para terdakwa ditemukan barang bukti berupa : pada terdakwa Restu Wijaksono ditangannya diamankan 1 (Satu) buah HP Mexstro. Selanjutnya Saksi bersama team melakukan

Hal 9 dari 24 halaman Putusan Nomor 1485/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan kamar kos yang di tempati atau sewa oleh terdakwa RITA MULYATI dan ditemukan diatas rak TV barang berupa : potongan pipet hijau didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening (dengan berat bersih 0,28 gram, di meja rias ditemukan kotak kaca mata didalamnya berisi barang berupa : 1 (satu) buah Bong dan 2 (dua) potong pipa kaca, Sepeda motor Yamaha Mio warna putih DK 7332 IG yang ada diparkiran kos digeledah tidak ditemukan Narkoba ;

- Bahwa para terdakwa mendapatkan shabu dari seseorang yang bernama Wahyu Ach Husni alias Dwi (DPO) seharga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dengan cara patungan yaitu terdakwa Restu Wijaksono mengeluarkan uang sebesar Rp. 300.000 dan terdakwa Rita Mulyati sebesar Rp.600.000,- dengan maksud akan digunakan bersama-sama oleh para terdakwa;
- Bahwa benar asismen yang atas nama para terdakwa dan dikeluarkan oleh Tim Asismen Terpadu provinsi Bali ;
- Bahwa para terdakwa mengaku sudah beberapa kali menggunakan narkoba jenis shabu-shabu dimana terakhir para terdakwa menggunakan shabu pada tanggal 19 Agustus 2019.
- Bahwa setelah Rita Mulyati diintrogasi mengatakan bahwa menggunakan shabu itu karena depresi ;
- Bahwa para terdakwa saat ditangkap sedang duduk-duduk belum ada aktivitas ;
- Bahwa para Terdakwa membeli shabu tersebut untuk digunakan sendiri ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa telah membenarkannya ;

▪ **Saksi Ketut Agus Suriawan (keterangan dibacakan):**

- Bahwa pada saat diperiksa di depan persidangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan telah membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Penyidik ;
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa peristiwa penangkapan dan pengeledahan terhadap tersangka para terdakwa yang dilakukan oleh Saksi BRIPKA PANDE MADE SURYA KESUMA SH bersama team dipimpin oleh Kasubnit I IPTU DEWA MADE OKA YUS SH dari petugas Polisi Resnarkoba Polresta Denpasar terjadi pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019, pukul 23.00 Wita, bertempat di kamar kos No. 7 di Jln. Pura Demak V

Hal 10 dari 24 halaman Putusan Nomor 1485/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 5 Br. Buagan Ds. Pemecutan Kelod Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar;

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa RITA MULYATI dan terdakwa RESTU MULYATI oleh Saksi BRIPKA PANDE MADE SURYA KESUMA SH dikamar kosnya, dan terhadap terdakwa RITA MULYATI tidak dilakukan penggeledahan badan dan pakaian oleh karena seorang perempuan, sedangkan terhadap terdakwa RESTU WIJAKSONO dilakukan penggeledahan badan dan pakaian yang dilakukan oleh rekan dari Saksi BRIPKA PANDE MADE SURYA KESUMA SH yaitu Saksi BRIPKA I MADE AGUS ARIAWAN EKA PUTRA SH dan ditangannya ditemukan 1 (Satu) buah HP Mexstron;
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa petugas melakukan penggeledahan kamar kos yang tempati atau disewa oleh terdakwa RITA MULYATI dan ditemukan diatas rak TV barang berupa potongan pipet hijau didalamnya berisi 1 (Satu) plastik klip berisi kristal bening. Di meja rias ditemukan kotak kaca mata didalamnya berisi barang berupa 1 (Satu) buah Bong dan 2 (Dua) potong pipa kaca. Sepeda motor Yamaha Mio warna putih DK 7332 IG yang ada diparkiran kos digeledah tidak ditemukan Narkoba;
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa kemudian petugas menunjukkan dan memperlihatkan 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening yang dikeluarkan dari dalam potongan pipet hijau yang sebelumnya ditemukan diatas rak TV kepada terdakwa RITA MULYATI dan terdakwa RESTU WIJAKSONO, menanyakan tentang kandungan yang terdapat pada kristal bening didalam 1 (Satu) plastik klip juga kepemilikan dan surat ijin dari pihak yang berwenang, kemudian terdakwa RITA MULAYTI dan terdakwa RESTU WIJAKSONO menjawab bahwa kristal bening didalam plastik klip tersebut adalah Narkotika jenis Shabu diakui sebagai miliknya oleh terdakwa RITA MULYATI dengan tersangka RESTU WIJAKSONO serta tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang. Sedangkan
- n barang berupa kotak kaca mata didalamnya berisi barang berupa 1 (satu) buah Bong dan 2 (Dua) potong pipa kaca diakui sebagai miliknya oleh terdakwa RITA MULYATI. Sepeda motor Yamaha Mio warna putih DK 7332 IG dan 1 (satu) HP Mexstron diakui sebagai miliknya oleh terdakwa RESTU WIJAKSONO;
- Bahwa setelah Saksi memberikan keterangan dikantor Sat Resnarkoba Polresta Denpasar selanjutnya mengetahui berat dari 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening mengandung Narkotika jenis Shabu setelah diberitahu oleh penyidik bahwa berat bersihnya 0,28 gram dan berat bruto 0,49 gram

Hal 11 dari 24 halaman Putusan Nomor 1485/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah milik dari terdakwa RITA MULYATI dan terdakwa RESTU WIJAKSONO tanpa memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang.

▪ **Saksi Heirul Anam (keterangan dibacakan):**

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa mengenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa RITA MULYATI tetapi dengan terdakwa RESTU WIJAKSONO tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa peristiwa penangkapan dan penggeledahan terhadap para terdakwa yang dilakukan oleh Saksi BRIPKA PANDE MADE SURYA KESUMA SH bersama team dipimpin oleh Kasubnit I IPTU DEWA MADE OKA YUS SH dari petugas Polisi Resnarkoba Polresta Denpasar terjadi pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019, pukul 23.00 Wita, bertempat di kamar kos No. 7 di Jln. Pura Demak V No. 5 Br. Buagan Ds. Pemecutan Kelod Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa RITA MULYATI dan terdakwa RESTU MULYATI oleh Saksi BRIPKA PANDE MADE SURYA KESUMA SH dikamar kosnya, dan terhadap terdakwa RITA MULYATI tidak dilakukan penggeledahan badan dan pakaian oleh karena seorang perempuan, sedangkan terhadap terdakwa RESTU WIJAKSONO dilakukan penggeledahan badan dan pakaian yang dilakukan oleh rekan dari Saksi BRIPKA PANDE MADE SURYA KESUMA SH yaitu Saksi BRIPKA I MADE AGUS ARIAWAN EKA PUTRA SH dan ditangannya ditemukan 1 (Satu) buah HP Mexstron;
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa petugas melakukan penggeledahan kamar kos yang tempati atau disewa oleh terdakwa RITA MULYATI dan ditemukan diatas rak TV barang berupa potongan pipet hijau didalamnya berisi 1 (Satu) plastik klip berisi kristal bening. Di meja rias ditemukan kotak kaca mata didalamnya berisi barang berupa 1 (Satu) buah Bong dan 2 (Dua) potong pipa kaca. Sepeda motor Yamaha Mio warna putih DK 7332 IG yang ada diparkiran kos digeledah tidak ditemukan Narkoba;
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa kemudian petugas menunjukkan dan memperlihatkan 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening yang dikeluarkan dari dalam potongan pipet hijau yang sebelumnya ditemukan diatas rak TV kepada terdakwa RITA MULYATI dan terdakwa RESTU WIJAKSONO, menanyakan tentang kandungan yang terdapat pada kristal bening

Hal 12 dari 24 halaman Putusan Nomor 1485/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didalam 1 (Satu) plastik klip juga kepemilikan dan surat ijin dari pihak yang berwenang, kemudian terdakwa RITA MULAYTI dan terdakwa RESTU WIJAKSONO menjawab bahwa kristal bening didalam plastik klip tersebut adalah Narkotika jenis Shabu diakui sebagai miliknya oleh terdakwa RITA MULYATI dengan terdakwa RESTU WIJAKSONO serta tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang. Sedangkan barang berupa kotak kaca mata didalamnya berisi barang berupa 1 (satu) buah Bong dan 2 (Dua) potong pipa kaca diakui sebagai miliknya oleh terdakwa RITA MULYATI. Sepeda motor Yamaha Mio warna putih DK 7332 IG dan 1 (satu) HP Mexstron diakui sebagai miliknya oleh terdakwa RESTU WIJAKSONO;

- Bahwa setelah Saksi memberikan keterangan dikantor Sat Resnarkoba Polresta Denpasar selanjutnya mengetahui berat dari 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening mengandung Narkotika jenis Shabu setelah diberitahu oleh penyidik bahwa berat bersihnya 0,28 gram dan berat bruto 0,49 gram adalah milik dari terdakwa RITA MULYATI dan terdakwa RESTU WIJAKSONO tanpa memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa telah membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Majelis Hakim juga telah membacakan bukti surat dari penuntut Umum sebagai berikut :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik Nomor Lab : 913/NNF/2019 tanggal 27 Agustus 2019, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :
 - 5539/2019/NF berupa kristal bening dan 5540/2019/NF dan 5541/2019/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya para **Terdakwa** memberikan keterangan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa **RITA MULYATI** ;

- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan di depan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah tersangkut perkara pidana dan tidak pernah dihukum ;



- Bahwa Terdakwa bersama dengan terdakwa RESTU WIJAKSONO telah ditangkap dan dilakukan penggeledahan pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019, pukul 23.00 Wita, bertempat di kamar kos No. 7 di Jln. Pura Demak V No. 5 Br. Buagan Ds. Pemecutan Kelod Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar, oleh Saksi BRIPKA PANDE MADE SURYA KESUMA SH bersama dengan teamnya yang dipimpin oleh Kasubnit I IPTU DEWA MADE OKA YUS.SH dari petugas Polisi Resnakorba Polresta Denpasar ;
- Bahwa Terdakwa tidak dilakukan penggeledahan badan dan pakaian karena seorang perempuan. Sedangkan terhadap terdakwa RESTU WIJAKSONO langsung digeledah dan ditemukan ditangannya 1 (Satu) buah HP Mexstron ;
- Bahwa petugas melakukan penggeledahan kamar kos yang tempati atau sewanya oleh terdakwa Rita Mulyati, ditemukan diatas rak TV barang berupa potongan pipet hijau didalamnya berisi 1 (Satu) plastik klip berisi kristal bening. Di meja rias ditemukan kotak kaca mata didalamnya berisi barang berupa 1 (Satu) buah Bong dan 2 (dua) potong pipa kaca ;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap kristal bening yang ditemukan tersebut beratnya sebesar 0,28 gram ;
- Bahwa saya bersama dengan terdakwa Restu Wijaksono sudah sering menggunakan shabu karena saya sakit dan dipresi ;
- Bahwa saya sudah sempat Rehabilitasi sendiri dan surat Rehabilitasi dibawa oleh Buser ;
- Bahwa atas barang berupa : kristal bening dengan berat 0,28 gram netto tersebut adalah miliknya oleh terdakwa dengan terdakwa RESTU WIJAKSONO serta tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan terdakwa RESTU WIJAKSONO membeli 1 (Satu) paket Shabu seharga Rp. 900.000.- patungan, kemudian terdakwa RESTU WIJAKSONO memesan 1 (satu) paket Shabu dengan menggunakan Hpnya kepada seseorang bernama panggilan DWI pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019, sekitar jam 22.00 Wita, kemudian terdakwa RESTU WIJAKSONO langsung keluar untuk mentransfer uangnya, dan kepada siapa mentransfernya terdakwa tidak tahu karena tidak ikut dan hanya menunggu dikamar kos sendirian ;
- Bahwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna Apakah setelah menggunakan putih DK 7332 IG terdakwa RESTU WIJAKSONO langsung pergi, sekitar jam 22.45 wita, setelah RESTU WIJAKSONO datang atau kembali dari mengambil paket Shabu lalu paket Shabu diberikan

Hal 14 dari 24 halaman Putusan Nomor 1485/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa lalu ditaruh diatas rak TV, saat duduk diatas kasur kurang lebih 15 menit akan menggunakan Shabu tiba-tiba ditangkap bersama dengan terdakwa RESTU WIJAKSONO oleh petugas Polisi Resnarkoba Polresta Denpasar ;

- Bahwa Terdakwa ingin menggunakan Shabu lagi mengingat waktu menggunakan Shabu bersama dengan terdakwa RESTU WIJAKSONO pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 karena kurang sebab membelinya hanya 0,2 gram sehingga rasa sakitnya tidak hilang. Jadi timbul niatnya untuk mengajak terdakwa RESTU WIJAKSONO untuk patungan lagi membeli paket Shabu. Dan terdakwa RESTU WIJAKSONO sepakat untuk membelinya ;
- Bahwa reaksi Shabu setelah menggunakan terhadap dirinya yaitu rasa sakit hilang, yang dikatakan rasa sakit hilang setelah menggunakan Shabu adalah sakit pada rusuk dan dada akibat terjatuh, dan jantungnya yang berdebar jadi normal kembali. Bila tidak menggunakan Shabu rasa sakit pada dirinyaa terasa lagi dibagian rusuk, dada dan jantung selalu berdebar debar, oleh karena mengalami depresi ;
- Bahwa Terdakwa juga menjelaskan cara mengkonsumsi Shabu yaitu membuat Bong terlebih dahulu dari botol kaca lalu ditutup dengan dot bayi diberi slang infus dan pipa kaca, setelah jadi Bong lalu kristal bening Shabu dimasukan kedalam pipa kaca dan dibakar dengan korek api gas, setelah keluar asap didalam bong lalu diisap melalui slang infus berulang kali sampai Shabunya habis. Selesai menggunakan Shabu Bong dan 2 (dua) potongan pipa kaca kembali disimpan didalam kotak kaca mata. Bila menggunakan Shabu dengan terdakwa RESTU WIJAKSONO, yaitu Bong dikeluarkan dari dalam kotak kaca mata lalu bergantian mengisi kristal bening Shabu kedalam pipa kaca dan membakarnya secara bergantian demikian juga menghisapnya, sampai Shabunya habis. Kembali Bong disimpan didalam kotak kaca mata dan ditaruh diatas meja rias ;
- Bahwa barang bukti 1 (Satu) plastik klip berisi kristal bening mengandung Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,28 gram dan berat bruto 0,49 gram adalah diakui sebagai miliknya oleh terdakwa bersama dengan terdakwa RESTU WIJAKSONO tanpa memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa tidak dibenarkan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis Shabu karena melanggar hukum, sehingga merasa bersalah telah melakukan perbuatan tersebut serta tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum ;

Hal 15 dari 24 halaman Putusan Nomor 1485/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Terdakwa **RESTU WIJAKSONO** ;

- Bahwa pada saat diperiksa dan dimintai keterangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani, maupun rohani, bersedia diperiksa dan dimintai keterangan serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya ;
- Bahwa saya terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan terdakwa RESTU WIJAKSONO telah ditangkap dan dilakukan penggeledahan pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019, pukul 23.00 Wita, bertempat di kamar kos No. 7 di Jln. Pura Demak V No. 5 Br. Buagan Ds. Pemecutan Kelod Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar, oleh Saksi BRIPKA PANDE MADE SURYA KESUMA SH bersama dengan teamnya yang dipimpin oleh Kasubnit I IPTU DEWA MADE OKA YUS.SH dari petugas Polisi Resnakorba Polresta Denpasar;
- Bahwa saat terdakwa digeledah dan ditemukan ditangannya 1 (Satu) buah HP Mexstron ;
- Bahwa petugas melakukan penggeledahan kamar kos yang ditempati atau disewa oleh terdakwa Rita Mulyati, ditemukan diatas rak TV barang berupa potongan pipet hijau didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening. Di meja rias ditemukan kotak kaca mata didalamnya berisi barang berupa 1 (Satu) buah Bong dan 2 (dua) potong pipa kaca ;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan teradap kristal bening yang ditemukan tersebut beratnya sebesar 0,28 gram;
- Bahwa atas barang berupa : kristal bening dengan berat 0,28 gram netto tersebut adalah milikn terdakwa dengan terdakwa Rita Mulyati serta tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan terdakwa Rita Mulyati membeli 1 (Satu) paket Shabu seharga Rp. 900.000.- patungan, kemudian terdakwa memesan 1 (satu) paket Shabu dengan menggunakan HPnya kepada seseorang bernama panggilan DWI (DPO) pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019, sekitar jam 22.00 Wita, kemudian terdakwa langsung keluar untuk mentransfer uangnya;
- Bahwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna putih DK 7332 IG terdakwa langsung pergi, sekitar jam 22.45 wita, kemudian setelah mengambil paket shabu terdakwa kembali lalu paket Shabu diberikan kepada terdakwa Rita Mulyati lalu ditaruh diatas rak TV, saat duduk diatas kasur kurang lebih 15 menit akan menggunakan Shabu tiba-tiba ditangkap bersama dengan terdakwa Rita Mulyati oleh petugas Polisi Resnarkoba Polresta Denpasar ;

Hal 16 dari 24 halaman Putusan Nomor 1485/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ingin menggunakan Shabu lagi mengingat waktu menggunakan Shabu bersama dengan terdakwa Rita Mulyati pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 karena kurang sebab membelinya hanya 0,2 gram sehingga rasa sakitnya tidak hilang;
- Bahwa reaksi Shabu setelah menggunakan terhadap dirinya yaitu rasa sakit hilang, yang dikatakan rasa sakit hilang setelah menggunakan Shabu adalah sakit pada rusuk dan dada akibat terjatuh, dan jantungnya yang berdebar jadi normal kembali. Bila tidak menggunakan Shabu rasa sakit pada dirinya teras lagi dibagian rusuk, dada dan jantung selalu berdebar debar, oleh karena mengalami depresi;
- Bahwa Terdakwa juga menjelaskan cara mengkonsumsi Shabu yaitu membuat Bong terlebih dahulu dari botol kaca lalu ditutup dengan dot bayi diberi slang infus dan pipa kaca, setelah jadi Bong lalu kristal bening Shabu dimasukan kedalam pipa kaca dan dibakar dengan korek api gas, setelah keluar asap didalam bong lalu diisap melalui slang infus berulang kali sampai Shabunya habis. Selesai menggunakan Shabu Bong dan 2 (dua) potongan pipa kaca kembali disimpan didalam kotak kaca mata. Bila menggunakan Shabu dengan terdakwa Rita Mulyati, yaitu Bong dikeluarkan dari dalam kotak kaca mata lalu bergantian mengisi kristal bening Shabu kedalam pipa kaca dan membakarnya secara bergantian demikian juga menghisapnya, sampai Shabunya habis. Kembali Bong disimpan didalam kotak kaca mata dan ditaruh diatas meja rias;
- Bahwa barang bukti 1 (Satu) plastik klip berisi kristal bening mengandung Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,28 gram dan berat bruto 0,49 gram adalah diakui sebagai miliknya oleh terdakwa bersama dengan terdakwa Rita Mulyati tanpa memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa tidak dibenarkan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis Shabu karena melanggar hukum, sehingga merasa bersalah telah melakukan perbuatan tersebut serta tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening mengandung Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,28 gram dan berat bruto 0,49 gram ;
- 1 (satu) buah HPMexstron ;
- Potongan Pipet warna hijau ;
- 1 (satu) kotak kaca mata ;
- 2 (dua) potong pipa kaca ;

Hal 17 dari 24 halaman Putusan Nomor 1485/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Bong ;
- 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih DK 7332 IG ;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa, dan telah pula diakui akan kebenarannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, saling bersesuaian dan juga dibenarkan dengan keterangan terdakwa, demikian pula dengan adanya Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor. Lab : 913/NNF/2019 tanggal 27 Agustus 2019 ;

Menimbang, bahwa mereka para terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di kamar kos nomor 7 Jalan Pura Demak V nomor 5 Br. Buagan Ds. Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat kota Denpasar ;

Menimbang, bahwa dari hasil penggeledahan terhadap mereka para terdakwa ditemukan barang berupa : diatas rak TV barang berupa : potongan pipet hijau didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening (dengan berat bersih 0,28 gram, di meja rias ditemukan kotak kaca mata didalamnya berisi barang berupa : 1 (satu) buah Bong dan 2 (dua) potong pipa kaca ;

Menimbang, bahwa atas barang bukti berupa : potongan pipet hijau didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening (dengan berat bersih 0,28 gram) yang ditemukan saat penangkapan terhadap mereka para terdakwa adalah diakui milik mereka para terdakwa yang rencananya akan digunakan sendiri oleh mereka para terdakwa ;

Menimbang, bahwa mereka para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menyimpan atau menggunakan narkoba jenis shabu maupun narkoba jenis lainnya dari pihak yang berwenang.

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala uraian yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang bahwa dakwaan Penuntut Umum adalah susunan dakwaan yang bersifat alternatif sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang dalam susunan dakwaan tersebut, Terdakwa telah didakwa telah melakukan perbuatan yang melanggar :

Hal 18 dari 24 halaman Putusan Nomor 1485/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama : melanggar Pasal 112 ayat (1) Yo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Atau

Kedua : melanggar Pasal 115 ayat (1) Yo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Ketiga : melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Yo Pasal 55 ayat (1) ke- KUHP ;

Menimbang bahwa oleh karenanya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan yang melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Yo Pasal 55 ayat (1) ke- KUHP, yang ketentuan unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “ Setiap Penyalah guna “ ;
2. Unsur “ Narkotika Golongan I “ ;
3. Unsur “ bagi diri sendiri “ ;
4. Unsur “ yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan “ ;

Menimbang bahwa terhadap unsur tersebut di atas akan Majelis pertimbangkan sebagai berikut ;

Ad.1. Unsur “ Setiap Penyalah guna “ ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan pengertian penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang adalah subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan hukum dan atas perbuatannya tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya. Orang berarti subyek hukum orang sebagai pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah menurut bahasa Belanda, melawan hukum adalah *wederrechtelijk* (*weder*: bertentangan dengan, melawan; *recht*: hukum). Melawan hukum berarti pula dengan tanpa hak atau tanpa ijin daripihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi , Barang bukti , Perunjuk, Alat bukti surat serta Keterangan para terdakwa sendiri persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lainnya dan juga dari identitas diri yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), jadi yang dimaksud dengan setiap orang dalam tindak pidana ini adalah terdakwa **RITA MULYATI dan terdakwa RESTU WIJAKSONO** baik jasmani maupun rohani

Hal 19 dari 24 halaman Putusan Nomor 1485/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sehat, sebagaimana telah disebutkan dalam Surat Dakwaan melakukan suatu perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika Yo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, dimana aktivitas serta perbuatannya telah jelas terurai dimuka persidangan mengakui kebenaran identitasnya dan mengakui seluruh perbuatannya, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, hasil pemeriksaan Laboratoris kriminalistik dan hasil asesmen terhadap mereka para semua mengarah kepada terdakwa secara yuridis, dan terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, maka unsur "Setiap Penyalah Guna" sebagaimana ad.1 di atas telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Narkotika Golongan I " ;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dibuat dan ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, Amd, SH. dan I Gede Budiartawan, S.Si., Nomor LAB : /NNF/2019 tanggal 27 Agustus 2019, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : terhadap barang berupa kristal bening nomor 5539/2019/NF dan cairan warna kuning/urine nomor 5540/2019/NF dan 5541/NF/2019 seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dimana dari keterangan mereka para Terdakwa sendiri yang menyatakan bahwa barang berupa kristal bening dengan berat 0,28 gram netto yang ditemukan pada saat mereka para Terdakwa digeledah adalah benar Narkotika jenis shabu yang sudah beberapa kali digunakan oleh mereka para terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur Unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri maka menurut Majelis bahwa unsur ad.2 tersebut di atas telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur " Bagi diri sendiri " ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, saksi I Made Agus Ariawan Eka Putra, Saksi Pande Made Surya Kesuma, SH. yang melakukan penangkapan terhadap mereka para terdakwa dan disaksikan oleh saksi Saksi Ketut Agus Suriawan dan keterangan Terdakwa, bahwa mereka para Terdakwa ditangkap Dit Narkoba Polresta Denpasar pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekitar pukul 23.00 Wita yang ditemukan diatas rak TV barang berupa : potongan pipet hijau didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening yang mengandung sediaan MA Metamfetamina atau biasa disebut shabu-shabu, kemudian di meja rias ditemukan kotak kaca warna coklat didalamnya berisi

Hal 20 dari 24 halaman Putusan Nomor 1485/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang berupa : 1 (satu) buah bong dan 3 (tiga) potong pipa kaca yang mana alat-alat tersebut adalah alat yang digunakan untuk menggunakan shabu-shabu dan dari keterangan para terdakwa juga menerangkan bahwa mereka para terdakwa menggunakan narkoba shabu sudah berapa kali dengan cara : yaitu membuat bong terlebih dahulu dari botol kaca lalu ditutup dengan dot bayi diberi slang infuse dan pipa kaca, setelah jadi Bong lalu Kristal bening shabu dimasukan kedalam pipa kaca dan dibakar dengan korek api gas, setelah keluar asap didalam bong lalu diisap melalui slang infuse berulang kali sampai shabunya habis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil assessment terpadu (TAT) terhadap mereka para terdakwa dengan kesimpulan : mereka para terdakwa terindikasi sebagai pecandu narkoba berupa metamfetamina (shabu) serta belum ada indikasi merangkap sebagai pengedar ataupun terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkoba ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor : LAB : 913/NNF/2019 tanggal 27 Agustus 2019 terhadap barang berupa Kristal bening nomor 5539/2019/NF dan cairan warna kuning/urine nomor 5540/2019/NF dan 5541/NF/2019 seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka **unsur bagi diri sendiri** maka menurut Majelis bahwa unsur ad.3 tersebut di atas telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur “ yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan ” ;

Menimbang, bahwa mereka para terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dengan cara membeli secara patungan dan terdakwa Rita Mulyati maupun terdakwa Restu Wijaksono turut serta menggunakan shabu tersebut secara bersama-sama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka **unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan** maka menurut Majelis bahwa unsur ad.4 tersebut di atas telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkoba, telah terpenuhi, maka dakwaan dari Penuntut Umum telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan, sehingga para Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan bersalah atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis tidak menemukan hal-hal pada diri para Terdakwa yang dapat dijadiakannya sebagai

Hal 21 dari 24 halaman Putusan Nomor 1485/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukannya, sehingga para Terdakwa tersebut tetap dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahannya dan sudah sepantasnya dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Pembelaan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum para Terdakwa secara lisan dipersidangan kecuali tentang permohonan keringanan hukuman bagi para Terdakwa, tetap akan menjadi pertimbangan Majelis dalam menjatuhkan pidana bagi diri para Terdakwa tersebut ;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang menyertai perbuatan Terdakwa, baik yang memberatkan maupun yang meringankan sebagai berikut :

a. Yang Memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas obat-obat terlarang ;

b. Yang Meringankan :

- Para Terdakwa selama persidangan bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Para Terdakwa mengaku terus terang, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut di atas serta permohonan keringanan hukuman yang disampaikan para Terdakwa, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri para Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini, menurut hemat Majelis sudah dipandang adil dan setimpal dengan kesalahan para Terdakwa ;

Menimbang bahwa pemidanaan terhadap diri para terdakwa tersebut tidaklah semata-mata sebagai upaya pembalasan atas apa yang telah dilakukannya, akan tetapi penjatuhan pidana tersebut diharapkan akan lebih berorientasi kepada upaya koreksi dan efek jera atas kesalahan para Terdakwa sehingga para Terdakwa menjadi insyap dan menyadari bahwa apa yang telah dilakukannya tersebut adalah keliru dan melanggar Undang-Undang ;

Menimbang bahwa selain dari pada itu, maka penjatuhan pidana terhadap diri para Terdakwa seperti tersebut di bawah ini, diharapkan telah memenuhi dan menuju kepada unsur legal justice, moral justice dan social justice ;

Hal 22 dari 24 halaman Putusan Nomor 1485/Pid.Sus/2019/PN Dps



Menimbang bahwa oleh karena para Terdakwa dalam perkara aquo telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka cukup alasan bagi Majelis untuk memerintahkan agar masa selama para Terdakwa berada dalam penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa untuk menghindarkan hal-hal yang tidak diinginkan terhadap diri para Terdakwa dan juga demi mudahnya pelaksanaan putusan dikemudian hari, maka cukup alasan pula untuk memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan oleh karena sudah tidak dipergunakan lagi dalam proses pemeriksaan, maka cukup alasan untuk memerintahkan barang bukti tersebut agar dimusnahkan ;

Menimbang bahwa oleh karena para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka cukup alasan untuk menghukum para Terdakwa untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat pasal dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal dari ketentuan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **Rita Mulyati** dan terdakwa **Restu Wijaksono** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**turut serta menyalahgunakan narkotika bagi diri sendiri**” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **Rita Mulyati** dan terdakwa **Restu Wijaksono** oleh karena itu dengan pidana penjara **masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan lamanya para Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan masa penahanan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening mengandung Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,28 gram dan berat bruto 0,49 gram ;
 - 1 (satu) buah HPMextron ;
 - Potongan Pipet warna hijau ;
 - 1 (satu) kotak kaca mata ;
 - 2 (dua) potong pipa kaca ;
 - 1 (satu) buah Bong ;

Hal 23 dari 24 halaman Putusan Nomor 1485/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih DK 7332 IG

Dikembalikan kepada terdakwa Restu Wijaksono ;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari : **Rabu, tanggal 4 Maret 2020**, oleh kami Dr. I Wayan Gede Rumega, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua, I Gusti Ngurah Putra Atmaja, SH.,MH. dan I Ketut Kimiarsa, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh I Wayan Deresta, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dihadiri oleh Ni Komang Swastini,SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar, para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.-

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. I Gusti Ngurah Putra Atmaja, SH.,MH. Dr I Wayan Gede Rumega, SH.,MH.

2. I Ketut Kimiarsa, SH.

Panitera Pengganti,

I Wayan Deresta, SH.

Hal 24 dari 24 halaman Putusan Nomor 1485/Pid.Sus/2019/PN Dps

